

Kejaksaan Negeri Lampung Utara

JL. ALAMSYAH RPN NO. 13, Kel Kelapa Tujuh, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34514
072421137

www.kejari-lampungutara.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan

Pelayanan Antar Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Putusan Pengadilan
2. Identitas diri.
3. Surat Kuasa.
4. Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pengembalian : Pemilik menghubungi petugas layanan barang bukti Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan mengirim foto Berita Acara Penyitaan, foto bukti kepemilikan lainnya, foto KTP pemilik dan foto Putusan Pengadilan, pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. • Agar masyarakat menghubungi pada saat jam kerja sebagaimana tersebut diatas; • Petugas akan memberitahukan status hukum barang bukti kepada pemilik : Apabila masih dipergunakan pada proses persidangan atau masih digunakan dalam perkara lain, maka petugas akan memberitahukan kepada pemilik. Apabila sudah incraht atau tidak dipergunakan dalam perkara lain maka petugas akan segera memberitahukan dan segera mengantarkan kepada pemilik secara GRATIS

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Antar Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Lampung Utara

JL. ALAMSYAH RPN NO. 13, Kel Kelapa Tujuh, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34514

072421137

www.kejari-lampungutara.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan

Negeri Lampung Utara

Web : Kejari-lampungutara.kejaksaan.go.id

PTSP

Kotak Saran

No. telp : (0724) 21137